# Kemenpan RB: Larangan Bepergian bagi PNS saat Libur Panjang Bisa Terus Dilakukan

**Kamis, 11 Februari 2021**

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan bahwa kebijakan larangan bepergian bagi PNS selama libur panjang dapat terus diterapkan. Hal ini akan disesuaikan dengan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia selama periode tersebut. Kebijakan ini diambil berdasarkan pengalaman libur Natal dan Tahun Baru, dimana terjadi peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan.

Larangan bepergian ini bertujuan untuk menekan peningkatan kasus Covid-19 akibat mobilitas saat libur panjang. Kementerian PANRB akan terus menunggu arahan dari Satuan Petugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di Indonesia untuk menentukan penerapan kebijakan ini.

Terkait libur panjang Tahun Baru Imlek, Menteri PANRB telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2021 yang mengatur pembatasan mobilitas bagi PNS. SE ini melarang PNS dan keluarganya untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode Tahun Baru Imlek.

Namun, terdapat pengecualian bagi PNS yang terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah. Mereka harus mengantongi izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi kementerian maupun lembaga. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Kemenpan RB akan terus memantau situasi dan menyesuaikan kebijakan larangan bepergian bagi PNS dengan perkembangan kasus Covid-19.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*